



PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2023/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 17 Februari 2003, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Tumpok Teungoh, Tumpok Teungoh, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh, sebagai Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Heliana, S.H, M.H dan Ratno Cipto, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Peutua Ibrahim, No.30 A, Desa Tumpok Teungoh, Kota Lhokseumawe berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 November 2023, telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 dengan Nomor 207/P/SK/2023/MS.Lsm;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ds. Ampeh, 15 Oktober 1998, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Banda Aceh, Lamjamee, Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Aceh sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti surat dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 290/Pdt.G/2023/MS.Lsm, tanggal 21 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 23 Juni 2023, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh sebagaimana dalam kutipan akta nikah Nomor: 1173021062023027, tertanggal 23 Juni 2023 atau 09 Dzulhijjah 1444 Hijriah yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Banda Sakti tersebut;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup harmonis selama kurang lebih sebulan di rumah orang tua penggugat yang beralamat di Tumpok Teungoh, kota Lhokseumawe, setelah sebulan bersama di rumah orang tua, penggugat dan tergugat berangkat ke Banda Aceh dan hidup bersama di rumah sewa, tepatnya beralamat di Jalan TK. Haji, Dusun Diguri, Gampong Jaya Jamee, kecamatan Jaya Baru, kota Banda Aceh, Provinsi Aceh sampai penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa, pada tanggal 10 Juli 2023 untuk menyewa rumah di Banda Aceh tergugat berhutang mahar penggugat sebanyak 3 (tiga) mayam emas murni dengan janji tergugat akan dibayar setelah sebulan yakni pada tanggal 10 Agustus 2023, namun sampai sekarang belum dibayarkan oleh tergugat;
4. Bahwa selama menikah pekerjaan tergugat adalah karyawan koperasi simpan pinjam di Banda Aceh sedangkan penggugat tidak berkerja;
5. Bahwa setelah hidup bersama di Banda Aceh, perilaku tergugat menjadi berubah khususnya dalam berhubungan suami isteri, tergugat setiap meminta dilayani oleh penggugat terlebih dahulu melakukan kekerasan dengan cara menjambak rambut tergugat apabila tidak

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuruti kehendak nafsunya selanjutnya melakukan kekerasan seksual dengan cara meminta memasukkan kelamin tergugat melalui anus (pantat) penggugat dan hal tersebut terjadi setiap tergugat meminta berhubungan suami isteri (intim), jika penggugat tidak menuruti maka pertengkaranpun terjadi;

6. Bahwa, pada saat pertengkaran terjadi terus menerus penggugat lebih banyak diam karena takut diancam dan disiksa, untuk itu penggugat tertekan setiap bertengkar dengan tergugat karena tergugat kasar dan pemukul;

7. Bahwa tergugat juga melakukan perilaku aneh saat berhubungan intim dengan cara merekam video dan menyuruh penggugat membuka kedua kaki (kangkang) dan merekam video alat vital penggugat setelahnya penggugat disuruh buang air kecil ke kamar mandi dan disuruh bawa handphone untuk merekam video juga saat buang air kecil tersebut dan hasil video-video tersebut disimpan di handphone tergugat dan tergugat menonton sendiri kadang-kadang setelah menonton video tersebut penggugat bernaafsu dan meminta penggugat melayani tergugat kembali;

8. Bahwa, selama menikah dan tinggal bersama di rumah sewa Banda Aceh penggugat tidak pernah memasak karena tergugat tidak membeli alat dapur seperti kompor, panci, piring dan penggorengan sedangkan makan sehari-hari hanya dibeli oleh tergugat khusus siang dan malam sedangkan sarapan pagi tidak diperdulikan tergugat;

9. Bahwa penggugat pernah meminta belikan alat-alat dapur untuk memasak, tetapi tergugat melarang dan mengatakan tidak perlu kita harus hidup hemat;

10. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Agustus 2023, ketika Ibu penggugat datang menjenguk penggugat di Banda Aceh, ternyata saat Ibu penggugat tiba antara penggugat dan tergugat barusan saja bertengkar dan Ibu penggugat awalnya melihat mata penggugat bengkak seperti habis menangis, lalu ibu penggugat menanyakan apa yang terjadi antara kalian? Tergugat menjawab "kami barusan bertengkar, masalah pribadi. mamak tidak boleh ikut campur" lalu Ibu penggugat

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “bahwa saya seorang ibu meskipun masalah pribadi sedikitnya harus diceritakan agar Ibu bisa memberikan nasehat kepada kalian, lalu tergugat berkata lagi: “Mamak pulang saja” ke Lhokseumawe, namun Ibu Penggugat tetap bermalam di rumah tergugat dan penggugat tinggal tersebut;

11. Bahwa, pada malam harinya penggugat bercerita tentang perilaku buruk tergugat pada saat berhubungan intim sebagaimana point 4, 5 dan 6 diatas kepada ibu penggugat dan keesokan harinya Ibu penggugat pulang ke Lhokseumawe dan penggugat minta ikut pulang bersama Ibunya, namun ibu penggugat tidak berani jika tidak diizinkan tergugat sebagai suami dan akhirnya tergugat mengizinkan penggugat pulang bersama Ibu kandungnya ke Lhokseumawe sampai dengan sekarang;

12. Bahwa, sejak kejadian tersebut antara penggugat dan tergugat tidak pernah bertemu lagi dan tergugat tidak menjemput penggugat untuk pulang ke Banda Aceh bersamanya;

13. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara penggugat dengan tergugat yaitu:

13.1 Perilaku menyimpang tergugat dari hal hubungan seksual (intim) yang tidak dikehendaki penggugat karena bertentangan dengan agama;

13.2 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah harian dalam rumah tangga dengan layak;

13.3 Tidak menjadi imam yang baik dalam rumah tangga;

13.4 Sering merendahkan penggugat dan menghina kekurangan penggugat (suara sengau);

14. Bahwa ikatan pernikahan antara penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahma dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka penggugat memutuskan untuk bercerai sah dihadapan hukum dengan tergugat;

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa penggugat telah menempuh upaya mediasi ditingkat Gampong Teumpok Teungoh, kota Lhokseumawe untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dan tergugat dihadiri masing-masing perangkat gampong penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

16. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat memohon agar ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggug
2. Menceraikan penggugat (XXXXXXXXXXXX) dengan tergugat (XXXXXXXXXXXX) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Menetapkan hutang mahar tergugat kepada penggugat sebesar 3 (tiga) mayam emas murni;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada tergugat untuk membayar hutang mahar tersebut sebagaimana petitum point 3 diatas kepada penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsuidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa, dalam perkara *a quo* Penggugat telah memberikan Kuasa kepada kuasa kepada Heliana, S.H, M.H dan Ratno Cipto, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Peutua Ibrahim, No.30 A, Desa Tumpok Teungoh, Kota Lhokseumawe berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 November 2023, telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 dengan Nomor 207/P/SK/2023/MS.Lsm;

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan menyatakan Surat Kuasa telah dapat diterima;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat masing-masing telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Amrin Salim, S.Ag., M.A, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Desember 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 15 Desember 2023 untuk selengkapny termuat dalam birata acara persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dan penambahan posita dan petitum sebagaimana dikehendaki bersama Penggugat dan Tergugat berdasarkan kesepakatan perdamaian sebahagian di hadapan mediator pada proses mediasi tanggal 11 Desember 2023, ada perubahan gugatan yakni sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat diketahui sedang mengandung dengan usia kandungan 4 (empat) bulan dan Tergugat mengetahui hal tersebut dari orang tua Penggugat, namun Tergugat dan Penggugat tetap menghendaki perceraian ini;

Pada petitum ditambah menjadi:

- Menetapkan Tergugat bertanggung jawab menanggung biaya persalinan dan biaya perlengkapan anak apabila anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah lahir;

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan biaya persalinan dan perlengkapan anak Penggugat dan Tergugat yang sudah lahir tersebut baik secara langsung dan/atau tidak langsung kepada Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah lagi hadir ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy surat Keterangan Berdomicili Nomor.471.1/218/SKB/TT/2023, tanggal 09 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti (P.1);
2. Fotocopy bermeterai Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 1173031510980001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Lhokseumawe tanggal 24-08-2023, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 1173021062023027 tertanggal 23 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti (P.3);
4. Fotocopy bermeterai Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat dengan NIK 1171082308230003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Lhokseumawe tanggal 23-08-2023, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti (P.4);
5. Fotocopy surat Keterangan Nomor.471.1/2110/SKB/TT/2023, tanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti (P.5);

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. Jasmanidar binti Hanafiah, Umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Zahara dan juga saksi kenal dengan Tergugat namanya Mulyadi;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai anak kandung dan Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, menikah tahun 2023.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di Banda Aceh;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berperilaku buruk terhadap Penggugat, Tergugat sering menyatakan tidak suka sama Penggugat, Tergugat menyatakan hanya perlu uang saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung percekcoakan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun sehabis mereka bertengkar saksi ada melihat saat itu Penggugat nangis dan saksi tanya sama Tergugat dan Tergugat mengakui mereka habis bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah saksi karena Penggugat takut kepada Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai di gampong, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/MS.Lsm



2. Arris Husen Syeh, Umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Zahara dan juga saksi kenal dengan Tergugat namanya Mulyadi;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saksi teman ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, menikah tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di Banda Aceh;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui masalah kehidupan Penggugat dengan Tergugat saksi ikut serta mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di gampong;
- Bahwa perdamaian yang dilaksanakan di gampong tidak berhasil damai karean Tergugat tidak mau lagi kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir pada pokoknya tetap pada gugatannya agar dikabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata Kuasa Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat dan berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan gugatan talak harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Penggugat, saat ini Tergugat berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Amrin Salim, S.Ag., M.A sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Desember 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 11 Desember 2023 dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan Tergugat menyetujuinya

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta pengakuan Penggugat dan Tergugat yang didukung pula oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, terungkap fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan *persona standi in judicio* (pihak yang berkepentingan dalam perkara ini), dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah dapat diklasifikasikan meliputi Penggugat agar diceraikan dari Tergugat, menuntut hutang mahar dan biaya persalinan Penggugat pada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kumulasi gugatan Pemonon tersebut, majelis menilai bahwa kumulasi tersebut dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya masing-masing akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri sebagai berikut

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya, yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, alasan mana sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak lagi hadir di persidangan setelah dilaksanakan acara mediasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sehingga dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Penggugat benar sesuai gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 11 Juli 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 (kutipan akta kelahiran), yang berupa akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa anak bernama Arsyi Mutia Balqis, perempuan, lahir pada tanggal 18 Maret 2009, Hafisyia Nayra, Perempuan, lahir pada tanggal 02 Februari 2011, dan Faiz Yassen Budiman, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Juni 2012, merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Surat Keterangan), yang dikeluarkan oleh Keuchik Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, *merupakan akta otentik, secara formil dapat diterima dan secara materiil menjelaskan bahwa* Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil damai, sehingga alat bukti ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah disumpah, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, dan tidak terhalang menjadi saksi oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedelapan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dapat disimpulkan telah terbukti adanya perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berketerusan yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat tinggal bersama;

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Juni 2023;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 25 Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat berselisih berat dan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas dan fakta yang ditemui di persidangan di mana Penggugat sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat dan Tergugat juga menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga dalam kondisi yang demikian dipandang Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangganya dengan baik, bahkan melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya ;

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat terwujud, hal mana dapat dilihat dari unsur ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, di mana kondisi tersebut terus berlanjut sampai proses perkara di persidangan, bahkan Majelis Hakim di setiap persidangan telah selalu berusaha mendamaikan meansihati Penggugat, namun Penggugat tidak mau berdamai dengan Tergugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh, sehingga sangat sulit untuk ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin Penggugat dan Tergugat telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta fakta bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dari Tergugat di persidangan, maka tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah dan benar dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami istri sehingga dalam kondisi yang demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian dan penderitaan berkepanjangan serta kemudaratn bagi kedua belah pihak suami isteri, di mana bagaimanapun bentuk kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fiqh yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyah : Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan *"Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan izin Penggugat untuk mengikrarkan *talak satu raj'i* terhadap Tergugat di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe patut dikabulkan;

Tentang Hutang Mahar dan Biaya Persalinan

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian diantaranya mengenai hutang mahar dan biaya persalinan Penggugat sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 11 Desember 2023 dan Penggugat dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar Putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 11 Desember 2023, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar Putusan ini

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, untuk kepastian terlaksananya hasil mediasi yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat mengenai biaya persalinan Penggugat yang belum jelas jumlahnya maka Majelis hakim perlu menetapkan besaran biaya persalinan Penggugat sesuai dengan kebiasaan, keadilan dan kewajaran minimum biaya persalinan yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian Majelis Hakim perlu menambahkan dalam amar putusan dengan kalimat pembayaran hutang mahar dan biaya persalinan Penggugat tersebut dilaksanakan sesaat Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan hutang mahar Penggugat kepada Penggugat berupa emas seberat 3 (tiga) mayam emas murni;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya persalinan Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang mahar dan biaya persalinan pada poin 3 dan 4 di atas kepada Penggugat sesaat Tergugat mengambil akta cerai;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad Luthfi sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramli, M.H. dan Hadatul Ulya, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sabri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hakim Anggota,

Drs. Ramli, M.H.

Hakim Anggota,

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sabri, S.H.

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. PNBP	Rp 30.000,00
4. Panggilan	Rp440.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp590.000,00
(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)	